



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara Perdata Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT MANDIRI TUNAS FINANCE c.q. PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG

SUBANG, yang berdomisili di Jl. Otto Iskandardinata No. 254, Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dalam hal ini diwakili oleh **SYAFRIZA VININDO, S.H dan WINDA DWI RACHMAWATI, SH.**, merupakan Karyawan PT Mandiri Tunas Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/Skuasa-CLC/MTF/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Nomor 195/IX/BH/Pdt/2022/PN.Sng tanggal 08 September 2022 dan Surat Tugas Nomor 070/ST/MTF-LGL/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

Melawan

KARNA, lahir di Subang, 17 Agustus 1974, Laki-laki, Kp. Salagedang, RT 025/RW 006, Kelurahan Jati, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 September 2022 dalam Register Nomor: 50/Pdt.G.S/2022/PN.Sng telah mengajukan Gugatan Sederhana dengan alasan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO

Halaman 1 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



1. Bahwa TERGUGAT selaku debitur dengan PENGUGAT selaku kreditur telah sepakat, setuju dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5402100711 berikut Lampirannya pada tanggal 20 Desember 2021 (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian Pembiayaan**");
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan kemudian selaras dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :
Pasal 1320:
"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
 4. *Suatu sebab yang tidak terlarang."*
Pasal 1338 KUHPerdata:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
3. Dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju terhadap beberapa hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa berdasarkan alinea pertama Pasal 2 Perjanjian, PENGUGAT setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari PENGUGAT;
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf a Perjanjian Pembiayaan, yang menjadi Objek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan ialah 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI XPANDER ROCKFORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka: MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin: 4A91KAH6670, Nomor Polisi: T 1755 UN, Tahun: 2021, Warna: Hitam Mika (selanjutnya disebut sebagai "**Objek Pembiayaan**");
 - 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf b Perjanjian Pembiayaan, Nilai Pembiayaan yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp267.681.828,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah), **namun nilai pembiayaan tersebut belum ditambah dengan bunga kredit;**



- 3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf e Perjanjian Pembiayaan, bunga kredit flat yang disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT ialah sebesar 8,69%. Dengan demikian, maka total piutang (Nilai Pembiayaan + Bunga) yang wajib dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah);
- 3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf g Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT memiliki kewajiban kepada PENGUGAT untuk melakukan pembayaran angsuran/bulan sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu Rupiah), selama 60 (enam puluh) bulan, dan wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;
4. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Pembiayaan, pada intinya menyatakan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran TERGUGAT, maka TERGUGAT sepakat untuk membebaskan Objek Pembiayaan dengan hak kebendaan berupa Jaminan Fidusia, hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta Jaminan Fidusia Nomor: 853, tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02288070.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Barat;
5. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT bersifat mengikat sebagai undang-undang dan wajib ditaati serta dilaksanakan dengan baik oleh PENGUGAT dan TERGUGAT.

II. PENGADILAN NEGERI SUBANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa permasalahan hukum yang timbul dalam perkara *a quo* disebabkan karena hingga diajukannya gugatan sederhana ini, TERGUGAT tetap tidak melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran angsuran perbulan kepada PENGUGAT sejak angsuran ke-4 (empat) yang telah jatuh tempo sejak tanggal 20 April 2022, dimana sebelum diajukannya gugatan ini PENGUGAT dengan itikad baik telah berkali-kali mengingatkan dan/atau menegur TERGUGAT baik secara lisan maupun secara tertulis;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Akta Jaminan Fidusia Nomor 853, tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn., menyatakan:

*"Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai Akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Subang**,"*

3. Bahwa Pasal 4 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi:

*"(3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana **berdomisili hukum di daerah hukum pengadilan yang sama**,"*

4. Bahwa berdasarkan asas *Actor sequitor forum rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

*"(1) Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, **kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam** atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya,"*

5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3213181708740012, TERGUGAT beralamat di Kp. Salagedang, RT 025/RW 006, Kelurahan/Desa Jati, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat;

6. Kemudian, apabila dilihat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT juga beralamat di Kp. Salagedang, RT 025/RW 006, Kelurahan/Desa Jati, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat;

7. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan pula bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui PENGGUGAT dan TERGUGAT, juga ditandatangani di Subang, Jawa Barat;

8. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat berdasar dan beralasan jika PENGGUGAT memilih untuk mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Subang, **sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.**



III. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 5402100711 TANGGAL 20 DESEMBER 2021

A. PERBUATAN TERGUGAT DENGAN TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEWAJIBANNYA TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan tentang Wanprestasi yang berbunyi:
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";
2. Subekti di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" menjelaskan bentuk wanprestasi yaitu:

- " 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dibolehkan.";

3. Bahwa pada Pasal 2 huruf e Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan menjelaskan tentang definisi Wanprestasi yang berbunyi:

"Cidera Janji atau Wanprestasi adalah ketidakmampuan dari Debitur atau Kreditur dalam hal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan";

4. Bahwa ketentuan mengenai kewajiban TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran perbulan kepada PENGUGAT telah diatur secara tegas pada Pasal 2 ayat 1 huruf g Perjanjian Pembiayaan dan Pasal 4 huruf a Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan mengenai pembayaran fasilitas pembiayaan berbunyi:

Pasal 2 ayat 1 huruf g yang pada intinya mengatur:

TERGUGAT memiliki kewajiban kepada PENGUGAT untuk melakukan pembayaran angsuran/bulan sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu Rupiah), selama 60 (enam puluh) bulan, dan wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Pasal 4 huruf a Lampiran Perjanjian Pembiayaan :

"a. Fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Debitur harus dikembalikan kepada Kreditur dengan cara pembayaran

Halaman 5 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Angsuran dan/atau Jumlah Terutang sampai seluruhnya lunas secara tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan Debitur dengan ini tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur.”;

5. Bahwa pada Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Tentang Perbuatan Cidera Janji berbunyi:

*“Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan,...dst..., dalam hal ini seluruh jumlah terutang yang timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk seketika dan sekaligus yaitu **Dalam hal debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu kejadian dibawah ini:***

*(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, **hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja”;***

6. Berdasarkan *Statement of Account* (data histori pembayaran angsuran TERGUGAT) per tanggal 06 September 2022, TERGUGAT hanya melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran ke-1 sampai dengan ke-3 saja, dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran per-bulan	:	Rp.6.400.000,-
Banyak angsuran yang telah dibayar TERGUGAT	:	3 kali angsuran
Total angsuran yang telah dibayar TERGUGAT	:	Rp19.200.000,-

7. Bahwa sejak angsuran ke-4 (empat) yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2022, sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan, **TERGUGAT sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, beserta denda keterlambatan serta biaya-biaya lain yang timbul dikarenakan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang TERGUGAT lakukan, hal ini sebagaimana yang telah disepakati di dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga sangat tepat dan beralasan, TERGUGAT dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;**

Halaman 6 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu PENGUGAT terangkan terkait dengan denda keterlambatan, serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari perbuatan wanprestasi yang TERGUGAT lakukan, telah diatur dan disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf k jo. Pasal 9 huruf b ke 2 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan berbunyi:

Pasal 2 huruf k:

*“Jumlah terutang adalah seluruh **Fasilitas Pembiayaan, denda, serta biaya-biaya yang timbul akibat dari wanprestasi Debitur**, dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen terkait lainnya.”*

Pasal 9 huruf b ke 2:

*“2. Debitur harus segera membayar seluruh Jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta **membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji**”;*

9. Oleh karena TERGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang meliputi pembayaran angsuran, denda keterlambatan, serta biaya lain-lain yang timbul dikarenakan cidera janji/wanprestasi, maka jumlah piutang tertunggak yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT sampai dengan **tanggal 06 September 2022 ialah sebesar Rp42.752.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Tertunggak (5 angsuran)	:	Rp32.000.000,-
Denda Keterlambatan	:	Rp7.552.000,-
Biaya Penagihan (<i>Collection Fee</i>)	:	Rp200.000,-
Biaya Penerbitan SKT (<i>Repo Expense</i>)	:	Rp3.000.000,-
Total	:	Rp42.752.000,-

10. Bahwa sehubungan dengan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang TERGUGAT lakukan, PENGUGAT dengan itikad baik telah beberapa kali melakukan upaya untuk menegur dan memperingatkan TERGUGAT agar segera melaksanakan pembayaran atas seluruh piutang yang tertunggak, yaitu sebagai berikut:

- 10.1. Menghubungi TERGUGAT melalui *tele coll* (Telepon);
10.2. Mengunjungi domisili TERGUGAT sesuai dengan alamat yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dan/atau KTP TERGUGAT;
Halaman 7 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



- 10.3. Mengirimkan Surat Peringatan Pertama;
- 10.4. Mengirimkan Surat Peringatan Terakhir;
- 10.5. Mengirimkan Surat Somasi Pertama Nomor 003-MTF/S/DKR/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;
- 10.6. Mengirimkan Surat Somasi Terakhir Nomor 0011-MTF/S/DKR/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah jelas, terang, dan tidak terbantahkan lagi, TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi diakarenakan tidak melakukan pembayaran angsuran yang mengakibatkan TERGUGAT juga dikenakan denda keterlambatan, serta wajib membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dikarenakan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang TERGUGAT lakukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dimengerti oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan. Yang mana meskipun PENGUGAT telah berulang kali memberikan peringatan sebagai bentuk itikad baik PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran jumlah kewajiban tertunggaknya namun sama sekali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT.

B. PENGUGAT BERHAK MENDAPATKAN PEMENUHAN PRESTASI ATAS TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT

1. Bahwa dalam Pasal 1267 KUHPerdata dijelaskan terhadap wanprestasi dapat dimintakan hal-hal sebagai berikut:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”;

2. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., dalam bukunya “Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW” menjelaskan mengenai maksud dari Pasal 1267 KUHperdata yaitu:

“Terhadap Wanprestasi dapat dimintakan sebagai berikut:

- (1) Pemenuhan Perjanjian;
- (2) Pemenuhan Perjanjian disertai ganti rugi;
- (3) Pembatalan Perjanjian; dan
- (4) Pembatalan Perjanjian disertai Tuntutan Ganti Rugi.”;

3. Bahwa perlu PENGUGAT singgung kembali, terhadap objek pembiayaan berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek MITSUBISHI XPANDER ROCKGORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin 4A91KAH6670, Nomor Polisi T 1755 UN, Tahun 2021,

Halaman 8 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Warna HITAM MIKA, telah dibebankan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 853, tanggal 23 Desember 2021 oleh Kantor Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn., dan telah didaftarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Barat. Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02288070.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan **TERGUGAT sebagai pemberi fidusia dan PENGUGAT sebagai penerima fidusia;**

4. Bahwa pada Pasal 9 huruf b angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang pada pokoknya telah mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum terhadap TERGUGAT apabila TERGUGAT melakukan peristiwa cidera janji, yaitu:

"b. ...jika kondisi keterlambatan Debitur telah melewati 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan... dst..."

(1) Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan secara sukarela kepada kreditur atau kreditur akan melakukan eksekusi barang/agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian.";

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Ptk antara PT Mandiri Tunas Finance melawan Noviantini, dalam Pertimbangan Hukum halaman 11-12 jo. Amar putusan pada poin 2 yang berbunyi:

Pertimbangan Hakim pada halaman 11-12 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi dalam perkara a quo, maka petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan."

Amar Putusan pada poin 2 yang menyatakan:

"2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9391701055 tanggal 03 Juli 2017";

6. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 30 jo. Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya mengenai kekuatan eksekutorial objek jaminan fidusia menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia:

“(1) Apabila Debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia:

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Kekuatan Eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.”

Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:

“Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan hanya apabila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.”;

7. Kemudian, di dalam Pasal 9 angka (iv) Akta Jaminan Fidusia Nomor 853, tanggal 23 Desember 2021 oleh Kantor Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya menjelaskan tentang hak penerima fidusia menyatakan:

“(iv) Penerima fidusia berhak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar:

- 1) Titel Eksekutorial;**
- 2) Kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan di muka umum;**
- 3)”;**

8. Sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 9 angka (iv) Akta Jaminan Fidusia Nomor 853, tanggal 23 Desember 2021 oleh Kantor Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn jo. Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W11.02288070.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 23

Halaman 10 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, sangat jelas menyatakan PENGUGAT selaku Penerima Fidusia dapat dan/atau berhak untuk melakukan eksekusi atas Objek Pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh TERGUGAT selaku Pemberi Fidusia, bersifat final dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Dan oleh karenanya PENGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Subang untuk menyatakan bahwa **PENGUGAT memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;**

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Ptk antara PT Mandiri Tunas Finance melawan Noviantini, dalam Pertimbangan Hukum halaman 12 jo. Amar Putusan pada poin 8 yang berbunyi:

Pertimbangan Hakim pada halaman 12 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9, dikarenakan Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur dan penerima fidusia, maka Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek jaminan fidusia, sehingga petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan"

Amar Putusan pada poin 8 halaman 14 yang menyatakan:

"8. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan Merek/Tipe Toyota Calya G AT 1.2, Tahun 2017, Warna Merah, Nomor Polisi KB 1824 SN, Nomor Rangka MHKA6GK6JHJ021454, Nomor Mesin 3NRH106896, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat.";

10. Berdasarkan seluruh dalil PENGUGAT serta diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Ptk antara PT Mandiri Tunas Finance melawan Noviantini, oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 9 huruf b angka 1 Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT. Dan oleh karenanya PENGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Subang untuk menyatakan bahwa **TERGUGAT harus menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan/atau menyatakan PENGUGAT memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;**

Halaman 11 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Perlu PENGUGAT jelaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b angka 2 yang pada pokoknya menyatakan **Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terhutang serta membayar biaya-biaya yang timbul akibat wanprestasi termasuk denda keterlambatan, biaya penagihan, dan biaya-biaya yang timbul dikarenakan adanya tindakan wanprestasi TERGUGAT.** Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT sampai dengan tanggal 06 September 2022 telah mengalami kerugian sebesar :

Sisa Angsuran (57 kali)	:	Rp364.600.000
Denda Keterlambatan	:	Rp7.552.000,-
Biaya Penagihan (<i>Collection Fee</i>)	:	Rp200.000,-
Biaya Penerbitan SKT (<i>Repo Expense</i>)	:	Rp3.000.000,-
Total	:	Rp375.352.000

12. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan gugatan sederhana ini, PENGUGAT mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan gugatan sederhana *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidsje*);
13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sangatlah beralasan secara hukum jika PENGUGAT mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan untuk memutuskan dengan Putusan serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada keberatan dari TERGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Sederhana PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah secara hukum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021;
- 3) Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan **cidera janji/wanprestasi** atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan 5402100711 tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 12 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan sah secara hukum atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 853, tanggal 23 Desember 2021 oleh Kantor Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn;
- 5) Menyatakan sah secara hukum atas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02288070.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;
- 6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp375.352.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang membacakan Putusan dalam Perkara ini;
- 7) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT selaku penerima fidusia berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek MITSUBISHI XPANDER ROCKGORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin 4A91KAH6670, Nomor Polisi T 1755 UN, Tahun 2021, Warna HITAM MIKA;
- 8) Menyatakan PENGUGAT memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan roda 4 yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek MITSUBISHI XPANDER ROCKGORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin 4A91KAH6670, Nomor Polisi T 1755 UN, Tahun 2021, Warna HITAM MIKA;
- 9) Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan Gugatan Sederhana *a quo*;
- 10) Menyatakan terhadap Putusan Gugatan Sederhana *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan dari TERGUGAT;
- 11) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya yaitu Syafriza Vinindo, S.H dan Winda Dwi Rachmawati, SH sedangkan Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun

Halaman 13 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut sebagaimana surat panggilan (relas) tertanggal 9 September 2022 dan 15 September 2022 maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atas nama Karna, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3213181708740012 atas nama Karna, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Pembayaran Uang Muka (Down Paymen) Nomor: KL024/PPM30/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Transfer dari Dealer PT. Prabu Pura Motor Subang ke Mandiri Tunas Finance Nomor S013/PPM30/12/21, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Nomor KL023/PPM30/12/2021, tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor SJ30-2112016, tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy dari fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 853, tanggal 23 Desember 2021 oleh Kantor Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn., diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy sesuai print Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02288070.A.H.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat, diberi tanda P – 9;
10. Print out Statement Of Account atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 5402100711, diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Surat Peringatan Nomor 540202202000558 tanggal 28 Februari 2022, diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir Nomor 540SPT202203000413 tanggal 03 Juli 2022, diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy Somasi Kesatu Nomor 003-MTF/S/DKR/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda P – 13;

Halaman 14 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Somasi Pertama dengan Nomor resi 660047034484 melalui kurir TIKI, tanggal 02 Juli 2022, diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy Somasi Terakhir Nomor 0011-MTF/S/DKR/VII2022 tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy dari fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Somasi Terakhir dengan nomor resi 6200332200001982 melalui kurir JNE tanggal 16 Juli 2022, diberi tanda P -16;
17. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Pontianak Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ptk antara PT Mandiri Tunas Finance melawan Noviantini, diberi tanda P – 17;

Bahwa fotocopy surat Bukti P-1 s/d P-17 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P – 2, P – 8, P – 14, P – 16 dan P -17 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang masing-masing saksi memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ADITYA PRATAMA :

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai awal pengajuan Tergugat saat mengajukan kredit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mandiri Tunas Finance selama 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awal survey, saat tanda tangan kontrak dan saat penagihan angsuran diluar rumah ;
- Bahwa Tergugat digugat oleh Penggugat dikarenakan telah menunggak tidak membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran ;
- Bahwa pembiayaan penggugat kepada Tergugat kurang lebih sejumlah Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ALEK JUNAEDI

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang penagihan angsuran pinjaman terhadap tergugat ;

Halaman 15 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas menangani penagihan dan penarikan terhitung dari keterlambatan hari ke 91 (Sembilan puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari ;
- Bahwa terhadap tergugat telah dilakukan 5 (lima) kali surat, diantaranya surat pemberitahuan, surat peringatan, somasi kesatu dan somasi kedua ;
- Bahwa pemberitahuan dilakukan pada keterlambatan hari ke 7 (tujuh) sampai 30 (tiga puluh) hari ;
- Bahwa terhadap tergugat telah terjadi keterlambatan sejak angsuran keempat ;
- Bahwa cicilan/angsuran tergugat sejumlah Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan ;
- Bahwa angsuran yang telah dibayar tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp. 19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap unit kendaraan yang dibiayai saksi tidak pernah melihat ;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi EDIH NUR

- Bahwa saksi adalah selaku penagih dari pihak ketiga ;
- Bahwa saksi memiliki SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia);
- Bahwa saksi pernah datang kerumah tergugat pada bulan Juli dan Agustus 2022 ;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 saksi melakukan kunjungan ke rumah tergugat saat itu bertemu dengan isteri tergugat dan saksi bertanya kepada isteri saksi mengenai mobil dan isteri saksi pura-pura tidak tahu mengenai mobil tersebut ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi datang lagi kerumah tergugat dan saksi bertemu dengan tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar atau pun menyerahkan unit kendaraan kepada Penggugat ;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan selanjutnya Penggugat mohon untuk putusan ;

Halaman 16 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Tergugat dinyatakan demi hukum telah melalaikan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021 dan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 375.352.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat ternyata tidak disangkal oleh pihak Tergugat maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa “Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian", maka majelis hakim tidak akan membuktikan lagi dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 akan dipertimbangkan setelah pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 Tergugat mengisi data-data dan formulir Aplikasi permohonan pembiayaan dari Penggugat, kemudian Tergugat melakukan pembayaran uang muka/downpayment (DP) atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI XPANDER ROCKFORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka: MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin: 4A91KAH6670, Nomor Polisi: T 1755 UN, Tahun: 2021, Warna: Hitam Mika, dengan menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen milik Penggugat kemudian Penggugat akan melakukan pembayaran tagihan kepada dealer PT Prabu Pura Motor dan Penggugat telah melakukan pelunasan pembayaran kepada PT. Prabu Pura Motor sebesar Rp 237.846.000,00 (dua ratus tigapuluh tujuh juta delapan ratus empatpuluh enam ribu rupiah) guna pembayaran sisa uang pembelian kendaraan yang dibeli oleh Tergugat dan selanjutnya tergugat telah menerima kendaraan dari dealer PT. Prabu Pura Motor atas pembelian kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan fasilitas pembayaran konsumen milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, dan setelah membaca dan mencermati Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021 (bukti P-7), dimana dalam substansi bukti tersebut telah terikat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu ikatan perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sejumlah Rp.267.681.828,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah) yang mana setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka telah timbulnya hak dan kewajiban sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021 (bukti P-7) sebagai perjanjian adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian surat perjanjian kredit tersebut karena telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata maka telah berlakulah Pasal 1338 KUH Perdata yang

Halaman 18 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Jaminan Fidusia No.853 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Bogor (Bukti P-8) atas objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI XPANDER ROCKFORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka: MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin: 4A91KAH6670, Nomor Polisi: T 1755 UN, Tahun: 2021, Warna: Hitam Mika (selanjutnya disebut sebagai "Objek Pembiayaan");

Menimbang, bahwa terhadap Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan yang kemudian terbitlah Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02288070.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terikatnya secara sah menurut hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu perjanjian, maka segala akibat hukum yang timbul merupakan ikatan kedua belah pihak termasuk dipenuhi atau tidaknya prestasi diantara keduanya yang akan berakibat hukum. Sehingga dengan demikian terhadap petitum point 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada petitum point 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah : "*Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya*" (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
2. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
3. *Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
4. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah diuraikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam Surat Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021 (Bukti P-7), maka atas perikatan tersebut menurut hukum adalah merupakan undang-undang bagi bagi para pihak yang termuat dan menandatangani yang menimbulkan konsekuensi sebab dan akibat hukum, dimana dalam Surat Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021 Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sejumlah Rp.267.681.828,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah) belum ditambah bunga kredit dan terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk membayar sekaligus lunas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut atau telah menunggak sejak angsuran ke empat yaitu tanggal 20 April 2022 sampai hingga saat ini. Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian dengan Tergugat guna penyelesaian secara kekeluargaan, mengirimkan surat peringatan tertanggal 28 Pebruari 2022 (Bukti P-11), Surat Peringatan Terakhir tanggal 03 Juli 2022 (Bukti P-12), serta mengirimkan Surat Somasi yang ditujukan kepada Tergugat yaitu Somasi Ke-1 tanggal 22 Juli 2022 (Bukti P-13), Somasi ke-2 (terakhir) tanggal 14 Juli 2022 (Bukti P-15) dan telah diterima oleh Tergugat (Bukti P-14 dan P-16), akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi surat dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa telah pula dilakukan penagihan ke rumah terdakwa akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sejak jatuh tempo angsuran keempat tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Angsuran (57 kali)	:	Rp364.600.000
Denda Keterlambatan	:	Rp7.552.000,-
Biaya Penagihan (Collection Fee)	:	Rp200.000,-

Halaman 20 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Biaya Penerbitan SKT (<i>Repo Expense</i>)	:	Rp3.000.000,-
Total	:	Rp375.352.000

Sebagaimana termuat dalam bukti P-10 berupa outstanding AR yang dikeluarkan dari system Penggugat tertanggal cetak 06 September 2022 sejumlah Rp 364.600.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus rubu rupiah) ditambah denda keterlambatan sejumlah Rp 7.552.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), ditambah biaya penagihan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta ditambah biaya penerbitan SKT (*Repo Expencc* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Tergugat telah menunggak pembayaran hingga gugatan ini diajukan, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan, beserta denda dan biaya lainnya dengan total sejumlah Rp 375.352.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Surat Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021 pada Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Tentang Perbuatan Cidera Janji berbunyi:

*“Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan,...dst..., dalam hal ini seluruh jumlah terhutang yang timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk seketika dan sekaligus yaitu **Dalam hal debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu kejadian dibawah ini:***

*(2) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, **hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja**”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Tentang Perbuatan Cidera Janji dalam Surat Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021 tersebut, maka dengan Tergugat lalai membayar angsuran dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menuntut seluruh hutang atau menagih pembayaran atau kewajiban lain yang terhutang oleh Tergugat. Dengan lalainya (ingkar janji) Tergugat terhadap perjanjian pembiayaan tersebut maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, sehingga dengan demikian



terhadap petitum point 3 dan point 6 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Jaminan Fidusia No.853 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Bogor (Bukti P-8) atas objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI XPANDER ROCKFORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka: MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin: 4A91KAH6670, Nomor Polisi: T 1755 UN, Tahun: 2021, Warna: Hitam Mika (selanjutnya disebut sebagai "Objek Pembiayaan"), dan terhadap Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan yang kemudian terbitlah Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02288070.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat (Bukti P-9), sehingga perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan tergugat telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, maka dengan demikian terhadap petitum point 4 dan point 5 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia ;

Halaman 22 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena Penggugat selaku Penerima Fidusia, apabila debitur cidera janji dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan untuk terpenuhinya hak Penggugat tersebut maka Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun, sehingga Tergugat sebagai debitur yang cidera janji harus menyerahkan dalam rangka pelaksanaan eksekusi untuk dilelang dan Penggugat dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian terhadap petitum point 7 dan point 8 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV huruf a jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan dwangsom hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, selain itu mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 "bahwasanya dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar membayar uang";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tuntutan penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dari Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat selaku Kreditor, maka terhadap petitum point 9 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan dari Tergugat, oleh karena dalam acara gugatan sederhana waktu penyelesaian suatu perkara sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap sangat singkat maka permintaan tersebut dirasakan berlebihan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian serta menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RV, Yurisprudensi, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana Jo Perma No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5402100711 tanggal 20 Desember 2021 ;
5. Menyatakan sah secara hukum atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 853, tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Oei Esti Listiyani Wijaya, S.H., M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Bogor ;
6. Menyatakan sah secara hukum atas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.02288070.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp375.352.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Penggugat selaku penerima fidusia berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek MITSUBISHI XPANDER ROCKGORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin 4A91KAH6670, Nomor Polisi T 1755 UN, Tahun 2021, Warna HITAM MIKA;
9. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan roda 4 yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek MITSUBISHI XPANDER ROCKGORD FOSGATE BE AT, Nomor Rangka MK2NCLPARMJ003971, Nomor Mesin 4A91KAH6670, Nomor Polisi T 1755 UN, Tahun 2021, Warna HITAM MIKA;

Halaman 24 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

IIS SUSILAWATI

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- PNBK Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBK Tergugat	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 260.000,-
- Penggandaan	: Rp. 13.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 438.000,-

(empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Putusan No.50/Pdt.GS/2022/PN.Sng